



**PUTUSAN**

Nomor ---/Pdt.G/2024/PNSgr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**

Jenis kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir Ciamis, 07-06-1994, WNI, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Putu Sudirman Kusuma Atmaja, SH, Advokat beralamat di Perum Puri mas Taman kerti, Banjar Dinas Dangin Pura, Desa Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, bertindak berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**.

Lawan

**TERGUGAT**

Jenis kelamin Laki-laki, tempat/tanggal lahir, Singaraja, 29-08-1990, pekerjaan karyawan swasta, alamat di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Agustus 2024 dengan Nomor Register 596/Pdt.G/2024/PN Sgr telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan sesuai tata cara adat Bali dihadapan pemuka agama hindu yang bernama IDA PEDANDA GEDE MANUABA, pada tanggal 11 Juli 2018, bertempat dirumah orang tua Tergugat di Jl. Dewi sartika Utara F 1, Desa/Kel kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- pada tanggal 2 Juni 2021;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama: ANAK 1, lahir di Buleleng pada tgl 30-10-2019 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor --- dan ANAK 2, lahir di Buleleng pada tanggal 12-10-2022, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ---;
3. Bahwa setelah upacara perkawinan selesai, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama kedua mertuanya, di rumah orang tua Tergugat /mertua Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera layaknya suami istri yang saling sayang menyayangi;
5. Bahwa ± 3(tiga) bulan setelah selesai acara perkawinan, Pengggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat juga sering memakai obat-obatan terlarang, dan ditambah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap;

Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa Tergugat bisa mabuk-mabukan, serta Tergugat bisa memakai obat-obatan terlarang, dikarenakan Tergugat hampir sering mendapat traktiran/gratisan dari teman-temannya;
8. Bahwa Penggugat sering menasehati Tergugat agar berhenti mabuk-mabukan, berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang, dan Penggugat juga menasehati agar Tergugat mau mencari pekerjaan tetap, namun Tergugat selalu tidak terima, malah-malah setiap dinasehati, Tergugat langsung marah-marah;
9. Bahwa ketika terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara: memukul mulut Penggugat dengan kempalan tangan kananya, sehingga waktu itu Penggugat mengalami pendarahan keras dibibirnya dan juga beberapa gigi depan Penggugat goyang;
10. Bahwa selama Tergugat tidak mempunyai pekerjaan, untuk kelangsungan hidupnya, Penggugat mengandalkan pemberian uang dari orang tua kandungnya, dan terkadang Penggugat dikasi uang juga oleh Bapak mertuanya;
11. Bahwa karena seringnya cekcok dan berujung pertengkaran, ditambah Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, maka Penggugat memilih tinggal bersama orang tuanya di Dompu, Nusa Tenggara Barat;
12. Bahwa  $\pm$  1 (satu) bulan Penggugat tinggal dirumah orang tuanya, Penggugat di telphon oleh Tergugat, dalam percakapan di telpon, Tergugat meminta maaf atas kelakuannya, serta Tergugat berjanji tidak akan mabuk-mabukan, tidak akan mengkonsumsi obat terlarang, tidak akan marah-marah lagi, serta Tergugat juga berjanji akan mencari pekerjaan, dan Tergugat juga meminta Penggugat untuk bersedia pulang kerumah (dirumah orang tua kandung Tergugat);

*Halaman 3 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



13. Bahwa karena di telpon Tergugat sudah meminta maaf dan Penggugat juga sudah memaafkan, akhirnya Penggugat kembali lagi ke Singaraja untuk tinggal bersama.  
Sesampainya Penggugat di Singaraja, Tergugat malah mengajak Penggugat ke Denpasar dan tinggal di rumah saudara bapak Penggugat;
14. Bahwa setelah Penggugat bertanya kepada Tergugat, kenapa tinggal di rumah saudara Bapaknya di Denpasar..? Tergugat menjawab, untuk memudahkan mencari pekerjaan, karena jawaban Tergugat masuk akal, akhirnya Penggugat menurutinya, selanjutnya Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah saudara bapak Penggugat di daerah Denpasar;
15. Bahwa ± selama 3 (tiga) minggu Tergugat bersama Penggugat tinggal di rumah saudara bapak Penggugat di daerah Denpasar, Tergugat tetap tidak mau mencari pekerjaan, sehingga karena merasa dibohongi lagi oleh Tergugat, dan juga Penggugat merasa malu kepada saudara bapaknya, maka Penggugat memutuskan untuk kembali tinggal bersama orang tuanya di Dompus, Nusa Tenggara Barat;
16. Bahwa ± 7 (tujuh) bulan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dompus, Penggugat dapat informasi dari saudara kandung Tergugat (iparnya), bahwa Tergugat ditangkap polisi di daerah Denpasar, atas dugaan memiliki/menyimpan narkotika;
17. Bahwa informasi dari saudara iparnya tersebut, katanya Tergugat telah di tahan mulai tanggal 23 Agustus 2022;
18. Bahwa ± selang 2 (dua) bulan setelah Tergugat ditahan, Penggugat melahirkan anak kedua nya, pada saat melahirkan Penggugat ditemani oleh Bapak mertuanya;
19. Bahwa atas kasus pidana Tergugat tersebut, telah dilaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Denpasar, sesuai dengan perkara pidana Nomor: 891/Pid.Sus/2022/PN

*Halaman 4 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



Dps, dan perkara tersebut telah diputus, amar putusannya menyatakan:

- Tergugat dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht);

20. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka menggunakan obat terlarang, serta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, ditambah Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara, dan diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ± sejak bulan Januari 2022 hingga saat gugatan ini diajukan, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian

21. Bahwa oleh karena anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama NI LUH ARUNA KIRANI OKTAVIA dan KADEK ARKANA ARYA DINATA masih di bawah umur dan sampai saat ini dirawat dan diasuh oleh Penggugat, maka sudah sepatutnyalah hak asuh terhadap anak tersebut tetap diberikan sepenuhnya kepada Penggugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya.

Berdasarkan atas hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2018 di hadapan pemuka agama hindu, bertempat dirumah orang tua Tergugat, Jl. Dewi Sartika Utara F1, RT/RW 002, Desa/Kel Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 2 Juni 2021 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur bernama: ANAK 1 dan ANAK 2 diberikan kepada Pengugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Hukumnya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 6 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 Agustus 2024, relaas panggilan sidang tanggal 20 Agustus 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 2 September 2024, dan relaas panggilan sidang tanggal 3 September 2024 untuk hadir di persidangan pada tanggal 19 September 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

*Halaman 6 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangan secara elektronik.

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta perkawinan Nomor ---, antara TERGUGAT engan PENGGUGAT, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor --- atas nama ANAK 1, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kutipan Akta kelahiran Nomor ---, atas nama ANAK 2, diberi tanda P-4;

Menimbang, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## **Saksi I. :**

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada Tahun 2018 bertempat di rumah orangtua Tergugat di Jalan dewi Sartika.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, umur 5 Tahun dan ANAK 2, umur 2 Tahun.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi pernah diperlihatkan bekas luka di mulut Penggugat dari penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat , Tergugat juga terkena kasus Narkoba dan sampai saat ini masi dipenjara, dan saat dipenjara Penggugat sudah memberitahu Tergugat akan menggugat cerai Tergugat.

*Halaman 7 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) Tahun yang lalu.
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat.

## Saksi II. :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu pada Tahun 2018 bertempat di rumah orangtua Tergugat di Jalan dewi Sartika.
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK 1, umur 5 Tahun dan ANAK 2, umur 2 Tahun.
- Bahwa Penggugat mengajukan Gugatan perceraian dikarenakan Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi pernah diperlihatkan bekas luka di mulut Penggugat dari penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga terkena kasus Narkoba dan sampai saat ini masi dipenjara, dan saat dipenjara Penggugat sudah memberitahu Tergugat akan menggugat cerai Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) Tahun yang lalu.
- Bahwa saat ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon Putusan;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai Gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

*Halaman 8 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata Gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan Hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sah perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, yaitu Bukti P-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, terdapat fakta hukum bahwa TERGUGAT dengan PENGGUGAT telah melangsungkan perkawinan di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda Gede Manuaba pada tanggal 11 Juli 2018, Bukti P-2 berupa Kartu keluarga yang menerangkan (Tergugat) sebagai kepala keluarga dan (Penggugat) sebagai seorang istri, serta didukung dengan keterangan saksi-saksi Penggugat pada pokoknya menyatakan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2018.

*Halaman 9 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum sehingga terhadap petitum Gugatan Penggugat angka 2 (dua) dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitative di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

*Halaman 10 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor 596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah dengan alasan bahwa Bahwa ± 3 (tiga) bulan setelah selesai acara perkawinan, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat juga sering memakai obat-obatan terlarang, dan ditambah Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, Tergugat bisa mabuk-mabukan, serta Tergugat bisa memakai obat-obatan terlarang, dikarenakan Tergugat hampir sering mendapat traktiran/gratisan dari teman-temannya. Bahwa ketika terjadi keributan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan cara: memukul mulut Penggugat dengan kempalan tangan kananya, sehingga waktu itu Penggugat mengalami pendarahan keras dibibirnya dan juga beberapa gigi depan Penggugat goyang. Bahwa ± 7 (tujuh) bulan Penggugat tinggal bersama orang tuanya di Dompu, Penggugat dapat informasi dari saudara kandung Tergugat (iparnya), bahwa Tergugat ditangkap polisi di daerah Denpasar, atas dugaan memiliki/menyimpan narkoba, Tergugat telah di tahan mulai tanggal 23 Agustus 2022. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan, suka menggunakan obat terlarang, serta Tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, ditambah Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman penjara, dan diantara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan tempat tinggal ± sejak bulan Januari 2022 hingga saat gugatan ini diajukan, maka sulit rasanya antara Penggugat dengan Tergugat untuk bersatu kembali membentuk keluarga yang harmonis dan bahagia, sebagaimana yang menjadi tujuan perkawinan. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena Perceraian

*Halaman 11 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dasar Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini didukung dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekocokan yang disebabkan karena Tergugat suka mabuk-mabukan dan bermain judi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap, Tergugat juga melakukan kekerasan kepada Penggugat, saksi pernah diperlihatkan bekas luka di mulut Penggugat dari penganiayaan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, Tergugat juga terkena kasus Narkoba dan sampai saat ini masi dipenjara, dan saat dipenjara Penggugat sudah memberitahu Tergugat akan menggugat cerai Tergugat, oleh karena permasalahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sejak 2 (dua) Tahun yang lalu.

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa sehingga berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidak harmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, serta pisah ranjang atau rumah antara Penggugat dengan Tergugat sejak 2 (dua) Tahun lalu merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (vide putusan MA-RI Nomor1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003) dan sudah menunjukkan tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan

*Halaman 12 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”; sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 3 (tiga) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya menurut Majelis beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 (empat) Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur bernama: ANAK 1 dan ANAK 2 diberikan kepada Pengugat, sementara Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut Majelis Hakim akan pertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;

*Halaman 13 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 45 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa "orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus". Ketentuan ini sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyatakan "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya";

Menimbang, bahwa dari ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab, biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, pengadilan dapat menentukan biaya dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yaitu Bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang menerangkan ANAK 1, anak ke satu, perempuan dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 30 Oktober 2019, Bukti P-4 berupa Kutipan Akta kelahiran yang menerangkan ANAK 2, anak ke dua, laki-laki dari Ayah TERGUGAT dan Ibu PENGGUGAT, lahir pada tanggal 12 Oktober 2022, bukti P-4 berupa Kartu keluarga yang menerangkan TERGUGAT dan PENGGUGAT memiliki anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 30 Oktober 2019 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Oktober 2022, terdapat fakta hukum anak-anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, memiliki hubungan sebagai anak-anak dari Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan dari perkawinan Penggugat dengan

*Halaman 14 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1, lahir pada tanggal 30 Oktober 2019 dan ANAK 2, lahir pada tanggal 12 Oktober 2022 dan semenjak Penggugat dengan Tergugat berpisah sejak 2 (dua) Tahun lalu anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut tinggal bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini tinggal bersama dengan Penggugat dan secara psikologis anak tersebut lebih dekat dengan Penggugat Majelis Hakim berpendapat anak tersebut sebaiknya berada dalam asuhan Penggugat dengan tidak mengurangi hak Tergugat sebagai Ayah kandungnya untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anaknya;

Menimbang, bahwa kewajiban dan kasih sayang Penggugat dan Tergugat sebagai orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan tidak tinggal satu rumah lagi. Sering terjadi salah kaprah bahwa penguasaan/penentuan secara hukum hak asuh atas anak kepada salah satu orang tuanya menjadikan orang tua yang lain kesulitan untuk bertemu dengan si anak dikarenakan orang tua pemegang hak asuh menutup akses mantannya untuk dapat bertemu anaknya. Padahal penunjukan secara hukum kekuasaan orang tua/pemegang hak asuh kepada salah satu orang tua bukan berarti menghalangi atau memutus hubungannya dengan orang tua yang lainnya. Keputusan Hakim mengenai hal ini harus diambil oleh sebab disengketakan, dan Hakim harus memutus sengketa perebutan pemegang kekuasaan orang tua ini untuk mengakhiri konflik berkepanjangan dari orang tuanya yang jika berlarut-larut akan merugikan kehidupan mental dan psikologis anak, bahwa tidak ada mantan anak, mantan bapak/mantan ayah ataupun mantan ibu, filosofi inilah yang mestinya dijadikan dasar orang tua dalam mengasuh, membimbing, dan mendidik anaknya, sehingga ego pribadi yang tidak menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mestinya dapat dihindari sehingga anak tidak justru menjadi korban karenanya, sehingga Majelis Hakim mengharapkan para pihak dalam perkara a quo sebagai orang tua anak tersebut hendaknya dapat mengatur diri untuk memberikan kasih sayang dan perhatian demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak tersebut dan sekaligus ini

*Halaman 15 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menegaskan bahwa Penggugat harus memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bertemu dan memberikan kasih kepada anaknya, tidak boleh dihalang-halangi oleh siapapun juga, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas terhadap petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan ketentuan pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan, *"suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan oleh Pegawai Pencatatan"* pasal 40 dan pasal 41 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, tentang Administrasi Kependudukan, perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dapat mencatat dan dapat diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya yang pada pokoknya menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian maka dengan memperhatikan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singaraja agar mengirim satu helai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatatan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut namun tidak hadir dalam persidangan, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat adalah bukan karena alasan yang sah, maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) R.Bg,

*Halaman 16 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan sesuai tata cara adat Bali yang dilandasi agama Hindu pada tanggal 11 Juli 2018 di hadapan pemuka agama hindu, bertempat dirumah orang tua Tergugat, Jl. Dewi Sartika Utara F1, RT/RW 002, Desa/Kel Kampung Anyar, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: --- tanggal 2 Juni 2021 adalah perkawinan yang sah menurut hukum;
4. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang masih di bawah umur bernama: NI ANAK 1 dan ANAK 2 berada dalam asuhan Pengugat, dan Tergugat tetap diberikan kesempatan untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada kedua anaknya tersebut;
6. Memerintahkan perceraian ini wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang Perceraian yang telah memperoleh

Halaman 17 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan Hukum tetap guna kepentingan pencatatan pada Register Akta Perceraian dan Penerbitan Kutipan Akta Perceraian yang dilaksanakan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi pelaksana tersebut ;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditaksir sejumlah Rp 239.000,00 (dua ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami: Made Hermayanti Muliarta, SH,MH sebagai Hakim Ketua, Wayan Eka Satria Utama, SH,MH, dan Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut dibantu oleh Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, SH, Panitera Pengganti, di hadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Wayan Eka Satria Utama, SH,MH

Made Hermayanti Muliarta, SH

Anak Agung Ayu Sri Sudanthi, SH,MH

Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.



Panitera Pengganti,

Gede Nyoman Satria Kurniawan Arcana, S.Kom, SH

Perincian biaya

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp 100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp 48.000,00
4.	PNBP	:	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp 10.000,00
7.	Pengandaan berkas	:	Rp 21.000,00
			+
<b>J u m l a h</b>			<b>Rp 239.000,00</b>
(dua ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah)			

Halaman 19 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor  
596/Pdt.G/2024/PN.Sgr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)